

Akad Sewa Menyewa Lahan Sawah dengan Sistem *Rendeman* Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Dusun Potok Barat Desa Sukowono Jember)

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain

bachrul.ulum@stisnq.ac.id

Silvi Ivana Ramadhani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain

sifanifafa130@gmail.com

Jl. Imam Sukarto No. 60, Balet Baru, Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Abstract. *The form of cooperation in muamalah is the leasing activity that is common in society. This transaction is basically permitted in Islam if it fulfills the pillars and conditions because not everyone is able to meet their needs without the help of others. but whether the lease is legal or still violates sharia economic law. Because many people or communities do everything possible to get money without thinking it is legal or not. The purpose of the research is to find out the review of sharia economic law on the practice of leasing rice fields with a rendeman system in the western potok hamlet of Sukowono village, Sukowono sub-district, Jember district. The research method used is descriptive qualitative research using primary and secondary data sources and data collection methods with observation, interviews and documentation. While the data analysis used is descriptive analysis, to test the validity of the data and researchers use source triangulation. From the results of this study, the lease agreement with the rice field rendeman system in Sukowono village from the perspective of Islamic economic law is not justified because it violates the pillars of Ijarah, namely Muta'qidain which can be called mu'jir and musta'jir, namely the person who has the benefit of the Ijarah. This means that there are two actors renting rice fields based on Islamic law, there is no second party (third tenant / musta'jir shani) in the pillars of ijarah.*

Keywords: *Lease, rendeman, sharia economic law*

Abstrak. Bentuk kerja sama bermuamalah yaitu kegiatan sewa menyewa yang umum di masyarakat. Transaksi ini pada dasarnya diperbolehkan pada Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat karena tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi apakah sewa menyewa tersebut sudah sah atau masih melanggar hukum ekonomi syariah. Sebab banyak orang atau masyarakat melakukan segala cara untuk mendapatkan uang tanpa berfikir itu sah atau tidak. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad sewa menyewa lahan sawah dengan sistem *rendeman* di Dusun Potok Barat Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, untuk menguji keabsahan data dan peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian ini adalah Akad sewa menyewa dengan sistem *rendeman* lahan sawah di Desa Sukowono perspektif hukum ekonomi syariah tidak dibenarkan karena melanggar rukun dari *Ijarah* yaitu *Muta'qidain* yang bisa disebut *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang punya manfaat atas *Ijarah* tersebut. Artinya ada dua pelaku menyewa sawah berdasarkan hukum Islam tidak ada pihak kedua (*penyewa ketiga/ musta'jir shani*) dalam rukun *ijarah*.

Kata kunci: *Sewa menyewa, rendeman, hukum ekonomi syariah*

LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan oleh Allah SWT diposisikan sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan/berhubungan dengan manusia lain. Untuk mempermudah hubungan diantara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan.

Muamalah juga diartikan sebagai hubungan antar manusia atau pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong dalam bermuamalah yaitu ijarah atau sewa menyewa. Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-iwadu*”(ganti) dan oleh sebab itu *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamakan juga *ajru*/upah. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan yang dipahami sebagai bentuk “akad” yaitu akad (pemilik) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu ‘alal manafi bil’awadh*) atau akad kepemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al-manfaah bil iwadh*) secara singkatnya bahasa ijarah yaitu sebagai hak untuk mengambil manfaat. Sewa menyewa (ijarah) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan pengganti (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dalam sewa menyewa ini juga ditentukan aturan aturan hukum seperti rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah) maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Menurut ulama Syafi’iyah sewa menyewa adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut ulama malikiyah dan hanabilah mengatakan ijarah adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu. Sedangkan menurut ulama hanafiyah ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini pada dasarnya diperbolehkan dalam islam dikarenakan tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Selain itu Allah SWT menerangkan kebolehan mempergunakan milik orang lain

atas dasar saling membutuhkan. Berdasarkan pernyataan tersebut dasar hukum diperbolehkannya akad terdapat dalam Q.S Al- Baqarah (2):233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ لِلَّهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dari dalil di atas menunjukkan bawasannya “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut” mengungkapkan bahwasannya ada jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

Kasus yang terjadi di Dusun potok barat Desa sukowono ini dalam sewa-menyewa sawah adalah yang mana masa waktu kontrak belum selesai, sawah sudah disewakan kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih murah kepada pihak penyewa kedua, tanpa sepengetahuan pihak penyewa pertama. Jenis sewa-menyewa ini biasa masyarakat Dusun Potok Barat Desa Sukowono disebut dengan istilah *rendeman*.

Praktik sewa-menyewa sawah yang terjadi karena uang yang diperoleh saat sewa pertama telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka mereka akan menyewakan sawah mereka kembali tanpa sepengetahuan pihak pertama. Selain itu, mereka memiliki kebutuhan atau keperluan yang mendesak.

Bentuk transaksi sewa menyewa lahan sawah ini ialah pihak pertama (pemilik sawah) memberikan sawahnya kepada pihak kedua (penyewa sawah) untuk di sewakan dengan harga sewa Rp. 4.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun. Dan untuk pembayaran sewa sawahnya dibayarkan pada saat akad berlangsung yang hanya dilakukan dengan cara lisan. Akan tetapi sewa belum selesai pihak pertama (pemilik sawah) memberikan sewa sawahnya lagi kepada pihak ketiga (penyewa sawah *rendeman*) dengan harga yang lebih murah Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu selama 1 tahun. Walaupun pihak kedua (penyewa sawah) masih dalam pelaksanaan sewa artinya masa sewa belum selesai.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas peneliti tertarik lebih mendalami dan memperinci kasus yang terjadi di dusun potok barat desa sukowono yang mana dalam praktik ini ada penyewa lagi dari pihak pertama (pemilik sawah) kepada pihak ketiga, sedangkan pihak penyewa kedua masih memiliki hak pakai atau manfaat yang masih berada dalam kekuasaan pihak kedua.

KAJIAN TEORITIS

A. Akad Sewa menyewa *ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti al-iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi adalah akad pemindahan hak atas (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

B. Rendeman

Sistem Rendeman sawah menurut masyarakat di desa sukowono merupakan salah satu sejenis kegiatan bermuamalah yang sering dilaksanakan oleh masyarakat dusun Potok barat Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Kebiasaan sewa-menyewa yang ada di dusun Potok Barat Desa Sukowono adalah sewa menyewa yang mana masa kontrak sewa-menyewa sawah belum selesai, si pihak pertama (pemilik sawah) menyewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih murah. Sewa menyewa sawah ini melibatkan pihak pertama pemilik sawah (*mu'jir*) dan pihak kedua penyewa sawah (*musta'jir*) dan pihak ketiga (*musta'jir shani*) sewa menyewa *rendeman*.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian Kualitatif, Penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk penuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dusun potok barat desa sukowono kecamatan sukowono kabupaten jember

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan.

2. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti terlibat langsung dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan penelitian secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan pertanyaan atau fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dalam mencari data, penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, yakni foto-foto, gambar dan lain sebagainya.

E. Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang merujuk pada proses pemilihan, pengabstrakan, penyederhanaan, dan merangkum data yang diperoleh dari lapangan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi kemudian penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarik kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yakni tahap ini merupakan tahap terakhir dalam suatu penelitian dan dari penarikan kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Akad Sewa Menyewa Lahan Sawah Dengan Sistem *Rendeman* di Dusun Potok Barat Desa Sukowono

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan pertukan manfaat suatu barang yang jelas wujudnya tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikannya. Dilihat dari segi objeknya akad jarah atau sewa-menyewa terbag menjad dua macam yatu bersifat manfaah atas suatu barang dan yang bersifat manfaah atas pekerjaan. Berikut penjelasan macam-macam Ijarah, diantaranya:

a. Ijarah atas manfaat.

Dalam Ijarah ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Contohnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam Ijarah ini seseorang tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang bisa di salah gunakan misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara' karena akad Ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan maka penyewa berhak memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluan.

b. Ijarah atas pekerjaan

Dalam Ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah yang bersifat seserang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti, buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-Ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

Bedasarkan definisi di atas akad Ijarah atau sewa-menyewa yang ada di dusun potok barat Desa Sukowono termasuk pada Ijarah atas manfaah, yaitu: Sewa rumah, Sewa toko, Sewa peralatan dekorasi, Sewa mobil.

Praktik sewa menyewa yang ada di dusun potok barat Desa Sukowono lahan sawah termasuk sewa-menyewa atau akad Ijarah atas manfaah dimana hanya di ambil manfaat atas suatu objek atau barang sewa tersebut. Sewa lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat dusun potok barat sukuwono merupakan salah satu bentuk transaksi bermuamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakatnya yang sebagian berprofesi sebagai petani, dengan berbagai macam sistem sewa menyewa yang telah berlaku di Desa Sukowono.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penelitian tentang praktik akad sewa menyewa Ijarah dengan sistem *Rendeman* lahan sawah di dusun potok barat di Desa Sukowono yang merupakan sebuah Desa agraris mengandalkan penghidupannya dari hasil pertanian. Suburnya tanah menyediakan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya sewa menyewa lahan sawah dilakukan untuk memanfaatkan kekayaan alam, disamping itu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil sewa lahan sawah. Keinginan mereka untuk melakukan Praktik sewa menyewa didasari oleh beberapa faktor seperti mencukupi kebutuhan sehari hari, kebutuhan mendesak, tidak mempunyai lahan, serta tidak mempunyai keahlian bertani. Maka solusi yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan melakukan praktik sewa menyewa dengan masyarakat sekitar yang sanggup untuk menyewa lahan sawah dengan sistem *Rendeman*.

Dalam praktik sewa menyewa harus terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku, objek sewa atau upah dan akadnya sendiri. Salah satunya Persetujuan antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad, sesuai dengan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29).

Dari ayat di atas kegiatan sewa menyewa harus memenuhi prinsip suka sama suka yang menunjukkan antara kedua belah pihak sama sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan seperti sewa menyewa. Pada dasarnya kegiatan sewa menyewa adalah suka sama suka yang terlaksananya ijab dan qabul artinya ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik sawah untuk memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Qabul adalah pernyataan ketersediaan menerima untuk mengelola sawah dari orang lain, maka kedua belah pihak sama ridha (suka) untuk melakukan sewa menyewa.

Praktik sewa menyewa *Rendeman* merupakan sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Sukowono, di dusun Potok barat di Desa Sukowono si pemilik sawah menyewakan lahan sawah kepada penyewa pertama pihak kedua dengan upah sesuai dengan perjanjian diawal akad yang telah disepakati. Kemudian si pemilik sawah menyewakan lagi sawahnya kepada orang lain dengan harga yang lebih murah tanpa sepengetahuan penyewa pertama pihak kedua sedangkan masa waktu kontrak belum selesai dengan si penyewa pertama pihak kedua, dengan perjanjian lahan sawah akan di ambil manfaatnya atau dikelola setelah masa sewa berakhir dengan penyewa sebelumnya.

Seperti pada kasus buk rus selaku pemilik sawah beliau mengatakan melakukan praktik sewa menyewa sawah *Rendeman* dalam praktiknya beliau menyewakan sawahnya kepada pak ki selama 2 tahun dengan harga empat juta akan tetapi sawahnya masih di garap oleh pak Ki, buk rus menyewakan sawahnya lagi kepada orang lain. Dengan alasan uang yang beliau terima dari pak Ki sudah habis sehingga beliau memberi sewa lagi kepada pak Ali dengan harga dua juta selama 1 tahun dengan syarat pak Ali harus menunggu masa sewa sawahnya kembali kepada Buk Rus baru si bapak Ali bisa menggunakannya atau bisa menggarap sawah tersebut. Perihal sawah yang di sewakan lagi kepada Pak Ali Buk rus lakukan tanpa sepengetahuan pak ki pihak kedua (penyewa pertama).

Pemilik sawah merasa bahwa masih memiliki hak penuh sawahnya sehingga menyewakan lagi. Padahal ketika si penyewa sudah melepaskan sewanya kepada orang yang menerima sewa, maka hak tersebut beralih kepada penerima sewa selama kurun waktu yang telah ditentukan maka hak kepemilikan akan kembali kepada si penyewa ketika masa sewanya sudah berakhir. Dengan demikian boleh bagi si pemilik sawah untuk melakukan sewa menyewa kembali sawahnya lagi.

2. Akad Sewa Menyewa Lahan Sawah Dengan Sistem *Rendeman* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik Sewa dikenal juga dengan akad *Ijarah*, yaitu pemindahan hak atas barang dan jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan, diserahkan terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang sudah diketahui. Dalam sewa menyewa ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun *Ijarah* antara lain:

- a. *Shigat* yaitu berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian kontrak kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu baik secara jelas maupun secara tersirat
- b. *Muta'qidain* yaitu dua pelaku sewa-menyewa yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu si pemilik jasa atau manfaat dan si penyewa atau penerina manfaat. Bagi yang

berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, keduanya sama berakal dan bisa membedakan. Apabila salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruknya maka makad *ijarah* menjadi tidak sah.

- c. Manfaah yaitu jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek dalam melakukan sewa-menyewa
- d. *Ujrah* yaitu upah atas jasa manfaat barang yang disewa.

Dari definisi di atas secara rukun yang kedua didalam sewa menyewa yaitu berbunyi: *Muta'qidain* yaitu dua pelaku sewa-menyewa yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* artinya ada dua pelaku menyewa berdasarkan hukum Islam tidak ada pihak ketiga (penyewa ketiga/*musta'jir shani*), kejadian di dusun Potok barat Desa Sukowono yaitu adanya dua penyewa atau pihak ke tiga dalam penelitian yang sudah saya teliti. Padahal yang berhak menjadi *mu'jir* dalam kasus sewa-menyewa *Rendeman* di dusun Potok barat Desa Sukowono adalah penyewa pertama (pihak pertama), bukan pemilik sawah, sebab kekuasaan manfaat seharusnya ditangan penyewa pertama (pihak kedua). Maka dari itu praktik sewa menyewa *Rendeman* tidak sah berdasarkan Hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik Akad Sewa Menyewa Dengan Sistem *Rendeman* Lahan Sawah di Dusun Potok Barat Desa Sukowono termasuk pada jenis *ijarah* atas manfaah. Praktik sewa menyewa sawah yang mana waktu sewa kontrak belum selesai, si pemilik sawah (*mu'jir*) sudah menyewakan kembali sawahnya kepada orang lain penyewa kedua (pihak ketiga/*musta'jir shani*) dengan harga yang lebih murah, dan tanpa sepengetahuan pihak penyewa pertama (*musta'jir*). Sedangkan pihak penyewa pertama masih dalam hak pakai sawah tersebut.
2. Akad Sewa Menyewa Dengan Sistem *Rendeman* Lahan Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Praktik sewa menyewa *Rendeman* di Dusun Potok Barat Desa Sukowono tidak dibenarkan karena melanggar rukun dari *Ijarah* yaitu *Muta'qidain*, yang bisa disebut *mu'jir* (pemberi sewa/ pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa/ penyewa) yaitu orang yang punya manfaat atas *Ijarah* tersebut. Artinya ada dua pelaku menyewa sawah berdasarkan hukum Islam tidak ada pihak kedua (penyewa ketiga/*musta'jir shani*) dalam rukun *ijarah*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat dusun potok barat desa sukowono untuk tidak melakukan sewa menyewa dengan sistem *Rendeman*. Sebaiknya lakukan sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan dan konsep yang berlaku pada sewa menyewa menurut hukum islam untuk menghondar sesuatu yang tidak di inginkan.
2. Dalam melakukan praktik sewa-menyewa tidak hanya perjanjian secara lisan, namun lakukan perjanjian secara tertulis juga.
3. Untuk masyarakat dusun potok barat Desa Sukowono sebaiknya supaya melibatkan tokoh agama, Instansi terkait, agar memberi pengetahuan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berkenaan dengan praktik Ijarah. Sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar bahwa dalam praktik Ijarah selain syarat dan rukun yang harus di penuhi juga ada prinsip atau teori keadilan yang harus diterapkan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa kurang nyaman ataupun merasa dirugikan atas praktik sewa menyewa tersebut.
4. Bagi peneliti, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan, semoga penelitian ini menjadi lebih baik dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abi Sujak Al-asfahani, Fathul Qorib Mujib, Jakarta: Darul Kutub al Islami, 2003
- Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Kutub Al Islamiyah
- Abdullah, Zaitun. Hukum Perikatan Islam, Jakarta Selatan: Damera Press 2022
- Asiyah, Binti Nur. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, 2019
- Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, Surabaya: UIN SA Press, 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Harun, Fiqih Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017)
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Rahman, Taufiqur. Fiqh Muamalah Kotemporer, (Bangkalan: Academia Publication, 2021
- Sa'diyah, Mahmudatus. Fiqh Muamalah Teori Dan Praktik, Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019
- Sholihin, Ahmad Ifham. Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabet, 2016
- Sukamto, Fiqh Muamalah, Surabaya: UIN Press, 2015
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2020

Wahid, Nur. Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2021

Yudi Arsawan, I Gede. "Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Yang Tidak Mencantumkan Harga Sewa" Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022